



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 142 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi;
- b. bahwa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, perlu adanya Target Penerimaan PAD Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah Pengelola PAD adalah :
- a. melaksanakan pemungutan dan bertanggung jawab atas pengamanan Perubahan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 2020; dan

- b. berkewajiban melaksanakan penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Kabupaten pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Setiap Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah melaporkan perkembangan Penerimaan Pendapatan asli Daerah Kepada Bupati.
- KEEMPAT : Penetapan Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 desember 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 30 maret 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Dinas, Bagian/ Kantor Pengelola PAD Masing – Masing di tempat;*
- 5. Bank Sulteng Pembantu Salakan di salakan;*
- 6. Bendahara Kas Umum Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 142 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DINAS, BAGIAN / KANTOR PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	JUMLAH TARGET	KETERANGAN
1.	Badan Pendapatan Daerah	4.1	A. PAJAK DAERAH :	6.458.000.000	Perda Nomor 10 Tahun 2019
		4.1.1.01	1. Pajak Hotel	165.000.000	
		4.1.1.01	- Hotel	80.000.000	
		4.1.1.01.14	- Rumah Penginapan dan Sejenisnya	60.000.000	Perda Nomor 11 Tahun 2019
		4.1.1.01.17	- Rumah Kost Lebih dari 10 Kamar	25.000.000	
		4.1.01.1	2. Pajak Restoran	844.000.000	
		4.1.1.02.02	- Rumah Makan	44.000.000	Perda Nomor 3 Tahun 2011
		4.1.1.02.05	- Catering	800.000.000	
		4.1.1.03	3. Pajak Hiburan		
		4.1.1.03.05	Pajak Hiburan	2.000.000	Perbup Nomor 9 Tahun 2019
			- Permainan Ketangkasan	2.000.000	
		4.1.1.04	4. Pajak Reklame	45.000.000	
		4.1.1.04.01	- Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	45.000.000	Perda Nomor 11 Tahun 2011
		4.1.1.05	5. Pajak Penerangan Jalan		
		4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan dan Sumber lain	1.800.000.000	
			- Pajak Penerangan	1.800.000.000	Perda Nomor 1 Tahun 2019
		4.1.1.06	6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C		
		4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan lainnya	2.500.000.000	
			- Pajak Mineral bukan logam dan batuan	2.500.000.000	Perda Nomor 2 Tahun 2019
		4.1.1.08	7. Pajak Air bawah Tanah		
		4.1.1.08.01	Pajak Air bawah Tanah	2.000.000	
			- Pajak Air bawah Tanah	2.000.000	Perda Nomor 8 Tahun 2013
		4.1.1.11	8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.050.000.000	
		4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan		
			- PBB Sektor Perkotaan	375.000.000	Perda Nomor 9 Tahun 2011
		4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan		
			- PBB Sektor Perdesaan	675.000.000	
		4.1.1.12	9. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000	Perda Nomor 3 Tahun 2019
		4.1.1.12.01	BPHTB Pemindahan Hak		
			- BPHTB	50.000.000	
		4.1.2	B. RETRIBUSI DAERAH :	272.000.000	Perda Nomor 1 Tahun 2018
		4.1.2.02.03	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang	50.000.000	
			- Sewa Gedung	50.000.000	
4.1.2.02.04	2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	110.000.000	Perda Nomor 1 Tahun 2018		
	- Kendaraan Bermotor	110.000.000			
4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	100.000.000			
	- Rumah Dinas	100.000.000	Perda Nomor 1 Tahun 2018		
	- Sewa Tanah dan Bangunan	2.000.000			
4.1.2.02.32	3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya	10.000.000			
	- Tempat Reklame Himbauan	5.000.000	Perda Nomor 1 Tahun 2018		
	- Tempat Reklame Pengumuman	5.000.000			
Sub Total A+B				6.730.000.000	
2.	Dinas Kesehatan	4.1.2	A. RETRIBUSI DAERAH		Perda Nomor 1 Tahun 2018
		4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		
		4.1.2.01.01	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas		
			- Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.287.000.000	
		Sub Total		2.287.000.000	

3.	UPT Rumah Sakit Trikora Salakan					Perda Nomor 1 Tahun 2018	
		4.1.2	B. RETRIBUSI DAERAH				
		4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum				
		4.1.2.01.05	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Daerah				
			- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Daerah		13.000.000.000		
Sub Total				13.000.000.000			
4.	Dinas Pekerjaan Umum					Perda Nomor 3 Tahun 2019	
		4.1.2	C. RETRIBUSI DAERAH				
		4.1.2.02.04	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor				
			Sewa Alat Berat		700.000.000		
Sub Total				700.000.000			
5.	Dinas Perhubungan					Perda Nomor 9 Tahun 2009	
		4.1.2.01	D. RETRIBUSI JASA UMUM				
		4.1.2.01.19	1. Retribusi Pelayanan Parkit di Tepi Jalan Umum		506.000.000		
			- Parkir Roda Empat		200.000.000		
			- Parkir Roda Enam		1.000.000		
			- Parkir Roda Tiga		5.000.000		
			- Parkir Roda Dua		300.000.000		
		4.1.2.02.20	4. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Truk			Perbup Nomor 48 Tahun 2017	
			Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Truk				
			5. Retribusi Tempat Khusus Parkir				
			Retribusi Tempat Khusus Parkir		2.000.000		
			6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		200.000.000		
		4.1.2.02.24	- Jasa Kepelabuhan		100.000.000		
			- Jasa Tambat dan Labuh		100.000.000		
			7. Retribusi Penyebrangan Orang				
- Retribusi Penyebrangan Di Atas Air (Penyebrangan Air)		30.000.000					
Sub Total				738.000.000			
6.	Dinas BPLH					Perbup Nomor 49 Tahun 2017	
		4.1.2.01	E. RETRIBUSI JASA UMUM				
		4.1.2.01.07	1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan		300.000.000		
			- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan				
Sub Total				300.000.000			
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.1.2.02	F. RETRIBUSI JASA USAHA				Perda Nomor 3 Tahun 2019
		4.1.2.02.32	1. Retribusi Pemakayaan Kekayaan Daerah - Lainnya				
			- Peminjaman Bahan Pustaka		10.000.000		
		Sub Total				10.000.000	
8.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	4.1.2.01	G. RETRIBUSI JASA UMUM				Perda Nomor 51 Tahun 2017
		4.1.2.01.20	1. Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran				
			- Retribusi Pasar Pelataran		400.000.000		
		4.1.2.01.21	2. Retribusi Pelayanan Pasar - Los				
			- Retribusi Pelayanan Pasar Los		300.000.000		
		4.1.2.01.21	3. Retribusi Pelayanan Pasar - Kios				
- Jasa sewa Kios/Petak		300.000.000					
Sub Total				1.000.000.000			
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	4.1.2.03	H. RETRIBUSI IZIN TERTENTU				Perbup Nomor 67 Tahun 2017 Perbup Nomor 33 Tahun 2019 Perda Nomor 13 Tahun 2012
		4.1.2.03.01	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangnan (IMB)				
			- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		150.000.000		
		4.1.2.03.05	2. Retribusi Pemberian Izin Perikanan				
			- Retribusi Pemberian Izin Perikanan		50.000.000		
		4.1.2.03.15	4. Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A				
			- Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A		30.000.000		
Sub Total				230.000.000			

10.	Dinas Pertanian					
		4.1.2.03	I	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		
		4.1.2.02.18		1. Retribusi Rumah Potong Hewan		
				Retribusi Rumah Potong Hewan Sebelum di Potong	2.500.000	Perda Nomor 7 Tahun 2014
				Retribusi Rumah Potong Hewan sesudah di potong	2.500.000	
		Sub Total			5.000.000	
		Sub Total A - I			18.270.000.000	
11.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	4.1.3		A. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN		
		4.1.3.01		Bagian Laba atas Penyertaan Modal Milik daerah / BUMD		
		4.1.3.01.01		- Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	17.500.000	Perda Nomor 19 Tahun 2019
				- Bagian Laba dari Bank sulwesi Tengah	1.500.000.000	Perda Nomor 18 Tahun 2019
		Sub Total			1.517.500.000	
12.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah			B. LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	9.990.000.000	
				1. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	2.500.000.000	
				2. Jasa Giro Pemegang Kas	10.000.000	
				3. Pengembalian Uang atas tuntutan atas kerugian daerah (TGR)	2.500.000.000	
				4. Rekening Deposito pada Bank Sulteng		
				Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan		
				4. Bidang Pendidikan		
				5. Bidang Kesehatan		
				6. Bidang Pekerja Umum		
				7. Bidang Perencanaan Pembangunan		
				8. Bidang Pertanahan		
				9. Bidang Pemerintah Umum		
				10. Bidang Pertanian		
				11. Pendapatan dari Pengambilan		
				12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		
				13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas		
				14. Pendapatan Lain-Lain dari Pengembalian		
				15. Penerima Lin-lain		
				16. Lain-lain PAD Sah Lainnya		
				17. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4.980.000.000	
				- Puskesmas Totikum	504.000.000	
				- Puskesmas Salakan	480.000.000	
				- Puskesmas Tataba	480.000.000	
				- Puskesmas Lolantang	504.000.000	
				- Puskesmas Bulagi	468.000.000	
				- Puskesmas Patukuki	360.000.000	
				- Puskesmas Sabang	492.000.000	
				- Puskesmas Lumbi-Lumbia	408.000.000	
				- Puskesmas Mansamat	240.000.000	
				- Puskesmas Saleati	324.000.000	
				- Puskesmas Tinagkung Utara	264.000.000	
				- Puskesmas Totikum Selatan	336.000.000	
				- Puskesmas Bakalan Raya	120.000.000	
				18. Dana Bantuan Operasional Sekolah		
				Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri		
				Dana Bos Satuan Pendidikan Swasta		
				Uang Jaminan Pemeliharaan Petak Pasar		
				Uang Penyewaan Bis Laut		
		Sub Total A+B			11.507.500.000	
		Jumlah Total			36.507.500.000	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM